



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS PENDIDIKAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

Jalan Jend. Abdul Haris Nasution Telp. (0634) 25468 Fax. (0634) 25468
PADANGSIDIMPUAN TENGGARA

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : *420/3517.D/2013*

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidimpuan

- Menimbang
- a. Surat Kepala SMKN 1 Padangsidimpuan Nomor 421.5/307/MN/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang usul penerbitan izin operasional sebagai pengganti izinoperasional pendirian SMEA Negeri Padangsidimpuan Tahun 1956 yang telah dinyatakan hilang;
 - b. Bahwa memenuhi huruf (a) diatas dipandang perlu mengeluarkan izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagai kelengkapan administrasi dan hukum penyelenggaraan pendidikan;
 - c. Izin operasional ini sekaligus melengkapi penetapan bidang keahlian dan kompetensi sesuai dengan tuntutan pasar kerja;

Mengingat

1. UU No 4 tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan.
2. UU No 20 Tahun 2003 Tentang Siusdiknas
3. UU No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan
4. UUNo 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
5. PP No 33/2004 Ttg perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pusat.
6. PP No 56/1998, tentang perubahan atas permen No 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
7. PP No 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. PP No 17/2010 Tentang pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Perda Kota Padangsidimpuan No 02/2003 tentang kewenangan kota Padangsidimpuan sebagai daerah otonomi.
10. Kepmendiknas No 053/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar pelayanan Minimal Penyelenggaraan Sekolah Bidang Pendidikan dasar Dan Menengah.
11. Kepmendiknas No 060/u/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
12. Keputusan Dirjendikdasmen No 251/C/Kep/MN/2008 tanggal 22 Agustus 2008 prihal spectrum keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan izin Pendirian Sekolah kepada:

- | | |
|------------------|---|
| Nama Sekolah | : SMK Negeri 1 Padangsidimpuan |
| Alamat Sekolah | : Jln Sutan Soripada Mulia No. 25 |
| Kecamatan | : Padangsidimpuan Utara |
| Kabupaten/Kota | : Padangsidimpuan |
| Program Keahlian | : 1. Keuangan/Akuntansi |
| | 2. Administrasi/Administrasi Perkantoran |
| | 3. Tata Niaga/Pemasaran |
| | 4. Teknologi Informasi/Tek. Komputer dan Jaringan |
| | 5. Kesehatan/Keperawatan |
| | 6. Kesehatan/Farmasi |

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
KETIGA : Jika terjadi kekeliruan dalam penerbitan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padangsidempuan

Pada Tanggal : 20-09-2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN



Drs. H. ANDROSAD LUBIS, MM

Pemuda Utama Muda

NIP. 195812041983031007

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Walikota Padangsidempuan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sum.Utara
3. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Jakarta